



BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR 12 TAHUN 2003

TENTANG

TEKNIK DAN PROSEDUR PENYUSUNAN SERTA BENTUK-BENTUK PRODUK-PRODUK HUKUM DAERAH

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa guna pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden, di Kabupaten Kudus telah disusun Keputusan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 1999 tentang Tatacara Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah ;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, perlu menyempurnakan dan mengubah Keputusan Bupati Nomor 25 Tahun 1999 tersebut ;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) ;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Ltmbaran Negara Nomor 4139) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KUDUS TENTANG TEKNIK DAN PROSEDUR PENYUSUNAN SERTA BENTUK-BENTUK PRODUK-PRODUK HUKUM DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus ;
4. Bupati adalah Bupati Kudus ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus ;

7. Bagian Hukum dan Organisasi Tatalaksana adalah Bagian Hukum dan Organisasi Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus ;
8. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Tatalaksana adalah Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah adalah Naskah Dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan tugas pembantuan untuk mewujudkan kebijakan baru, melaksanakan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan menetapkan sesuatu badan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
10. Keputusan Bupati adalah Naskah Dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan dibuat dan ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi dan sifatnya mengatur atau menetapkan sesuatu, guna memberi dasar suatu kebijakan ;
11. Instruksi Bupati adalah Naskah Dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang berisikan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati atau peraturan perundang-undangan lainnya, sesuai tingkatannya dan memuat beberapa unsur teknis pelaksanaan.

BAB II

PRODUK-PRODUK HUKUM

Pasal 2

Produk-produk Hukum Daerah adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah ;
2. Keputusan Bupati ;
3. Instruksi Bupati.

BAB III

CIRI-CIRI PRODUK HUKUM

Pasal 3

- (1) Ciri-ciri Peraturan Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. materinya bersifat mengatur dan berlaku umum ;
 - b. penomoran menggunakan angka bulat ;
 - c. masa berlakunya relatif lama ;
 - d. tidak menggunakan konsideran "Membaca".
 - e. sebelum konsideran "menimbang" ditulis "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA"
 - f. setelah konsideran "mengingat" ditulis frame

- (2) Ciri-ciri Keputusan Bupati yang bersifat mengatur adalah sebagai berikut :
- a. materinya bersifat mengatur dan berlaku umum ;
 - b. penomorannya menggunakan angka bulat ;
 - c. masa berlakunya relatif lama ;
 - d. setelah tulisan "menetapkan" menggunakan judul ;
 - e. materinya dituangkan dalam bentuk Pasal-pasal ;
 - f. penandatanganan tidak dapat didelegasikan ;
 - g. tidak mencantumkan "Tembusan" ;
 - h. dapat menggunakan Konsiderans "Memperhatikan"
- (3) Ciri-ciri Keputusan Bupati yang bersifat menetapkan adalah sebagai berikut :
- a. materinya bersifat menetapkan dan berlaku khusus ;
 - b. penomorannya menggunakan nomor panjang ;
 - c. masa berlakunya relatif singkat ;
 - d. setelah tulisan "Menetapkan" tidak mencantumkan judul ;
 - e. materinya dituangkan dalam bentuk Diktum-diktum ;
 - f. penandatanganannya dapat didelegasikan ;
 - g. dapat mencantumkan "Tembusan" ;
 - h. dapat menggunakan Konsiderans "Memperhatikan"
- (4) Ciri-ciri Keputusan Bersama Bupati, adalah sebagai berikut :
- a. isinya bersifat mengatur dan hanya berlaku bagi Bupati yang melaksanakan kerjasama ;
 - b. penomorannya menggunakan angka bulat ;
 - c. masa berlakunya relatif lama ;
 - d. setelah tulisan "Menetapkan" menggunakan judul ;
 - e. materinya dituangkan dalam bentuk Pasal-pasal ;
 - f. ditandatangani bersama oleh Bupati yang melakukan kerjasama ;
 - g. tidak mencantumkan "Tembusan".
 - h. dapat menggunakan Konsiderans "Memperhatikan"
- (5) Ciri-ciri instruksi Bupati adalah sebagai berikut :
- a. materinya merupakan petunjuk pelaksanaan dari produk hukum yang lebih tinggi (tidak mengatur hal yang baru) ;
 - b. materinya dituangkan dalam bentuk Diktum-diktum ;
 - c. setelah tulisan "menetapkan" tidak memakai judul ;
 - d. penomorannya menggunakan angka bulat ;
 - e. dapat menggunakan tulisan "memperhatikan" setelah tulisan "mengingat" ;
 - f. dapat mencantumkan "Tembusan".

BAB IV

BENTUK DAN TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK-PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 4

BAB V

MEKANISME PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 5

- (1) Kepala Instansi memprakarsai rencana penyusunan Produk hukum Daerah.
- (2) Rencana penyusunan produk hukum sebagaimana dimaksud ayat (1), diajukan oleh Kepala Instansi kepada Sekretaris Daerah untuk dilakukan harmonisasi materi dan sinkronisasi pengaturan.
- (3) Pengajuan rencana penyusunan produk hukum sebagaimana dimaksud ayat (2), dilampirkan dengan pokok-pokok pikiran untuk setiap rancangan produk hukum.
- (4) Isi pokok-pokok pikiran terdiri dari :
 - a. maksud dan tujuan pengaturan ;
 - b. dasar hukum ;
 - c. materi yang akan diatur, dan
 - d. keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain.

Pasal 6

Untuk melakukan harmonisasi materi dan sinkronisasi pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2), Sekretaris Daerah menugaskan kepada Bagian Hukum dan Organisasi dan Tatalaksana.

Pasal 7

- (1) Setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah, Kepala Instansi menyiapkan draf awal dan melakukan pembahasan.
- (2) Dalam pembahasan draf awal sebagaimana dimaksud ayat (1), melibatkan Bagian Hukum dan Organisasi Tatalaksana serta Instansi yang terkait.

Pasal 8

Tanpa mengurangi prakarsa Instansi sebagaimana dimaksud Pasal 5, Bagian Hukum dan Organisasi Tatalaksana dapat melakukan penyusunan produk hukum daerah.

Pasal 9

- (1) Guna penyusunan produk hukum dibentuk Tim Penyusunan Produk Hukum.

Pasal 10

- (1) Setelah rencana produk hukum selesai dilakukan pembahasan, Kepala Instansi menyampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum dan Organisasi Tatalaksana untuk selanjutnya diajukan kepada Bupati.
- (2) Sebelum rancangan produk hukum disampaikan kepada Bupati, harus terlebih dahulu mendapat paraf dari Kepala Instansi.
- (3) Pelaksanaan paraf sebagaimana dimaksud ayat (2) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah yang dalam hal ini Bagian Hukum dan Organisasi Tatalaksana.

Pasal 11

Rancangan produk hukum yang telah mendapat paraf koordinasi Kepala Instansi, disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Tatalaksana kepada Sekretaris Daerah untuk diajukan Bupati.

Pasal 12

Produk hukum yang bersifat penetapan yang ditetapkan oleh Bupati, harus terlebih dahulu dimintakan paraf koordinasi kepada Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Tatalaksana.

Pasal 13

Rancangan Peraturan Daerah disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan.

BAB V

PENGUNDANGAN PRODUK HUKUM

Pasal 14

- (1) Pengundangan Produk Hukum Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penempatan Produk hukum dalam Lembaran Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dan Organisasi Tatalaksana.

BAB VI

PENOMORAN, PENGGANDAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN
PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 16

Rancangan Produk-produk Hukum yang telah ditetapkan dan diberikan nomor, harus diautentikasi oleh Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Tatalaksana.

Pasal 17

Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum dilakukan oleh :

- a. Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati yang bersifat mengatur dilakukan oleh Bagian Hukum dan Organisasi Tatalaksana ;
- b. Keputusan Bupati yang bersifat menetapkan dan Instruksi Bupati dilakukan oleh Instansi.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Biaya penyusunan, penggandaan, pendistribusian, dan pendokumentasian produk hukum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13, sepanjang mengenai penetapan di bidang keuangan dan kepegawaian menjadi tanggung jawab Bagian Keuangan dan Kepegawaian, sedangkan yang muatannya bersifat pengaturan secara umum, secara yuridis formal tetap menjadi tanggung jawab Bagian Hukum dan Organisasi Tatalaksana.

Pasal 20

Sosialisasi produk hukum dilakukan secara bersama antara Bagian Hukum dan Organisasi Tatalaksana dan Instansi terkait.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pasal 22

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kudus tanggal 23 Nopember 1999 Nomor 25 Tahun 1999 tentang Tatacara Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 12 Mei 2003

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 13 Mei 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS

Ttd.

HERU SUDJATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2003 NOMOR 13

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 12 Mei 2003
Nomor : 12 Tahun 2003

BENTUK DAN TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

A. BENTUK PERATURAN DAERAH

1. KERANGKA PERATURAN DAERAH



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR TAHUN

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. bahwa ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor ... Tahun..... tentang (Lembaran Negara Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor) ;
3. ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus ;
3. Bupati adalah Bupati Kudus ;
4. ;
5., dst.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

.....
.....

BAB III

.....

Pasal ...

(1)

(2)

Pasal ...

.....
.....

1. ;
2. ;
3.

BAB ...

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal

.....

.....

BAB ...

KETENTUAN PIDANA

Pasal

.....

.....

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal

.....

.....

Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Disahkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

.....
(NAMA JELAS)

Diundangkan di Kudus
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL

I. PENJELASAN UMUM

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Yang dimaksud dengan adalah

Pasal dst :

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR

2. KERANGKA PERATURAN DAERAH PERUBAHAN

a. KERANGKA PERATURAN DAERAH PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR TAHUN TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. bahwa ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor ... Tahun..... tentang (Lembaran Negara Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor) ;
3. ;
4. dst ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

MEMUTUSKAN :

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor Tahun tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor), diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 3 dihapus.
- B. Ayat (3) Pasal 7 dihapus.
- C. Pasal 8 diubah dan selanjutnya dibaca sebagai berikut :
 Pasal 8
 (1)
 (2) dst
- D. Pada Pasal 10 ditambah ayat (5), dan selanjutnya dibaca sebagai berikut :
 (5)
- E. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15, disisipkan 1 (satu) pasal “Pasal 14 A” baru yang selanjutnya dibaca sebagai berikut :
 Pasal 14 A

- F. Dalam Pasal 18, perkataan “.....”, diubah dan dibaca “.....”.
- G. Dalam ayat (2) dari Pasal 20, diantara perkataan “.....” dan “.....” disisipkan perkataan “.....”
- H. Dalam ayat (2) dari Pasal 27, perkataan “.....” dihapuskan.
- I. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 30, disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1a) baru yang selanjutnya dibaca sebagai berikut :
 (1a)

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Disahkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

.....
(NAMA JELAS)

Diundangkan di Kudus
pada tanggal

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR TAHUN TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I :
Huruf A : Cukup jelas
Huruf B : Cukup jelas
Huruf C :
Pasal 8 :
Ayat (1) :
Huruf D : Cukup Jelas

Pasal II : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR

b. KERANGKA PERATURAN DAERAH PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALI / DAN SETERUSNYA



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA / dst ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS NOMOR TAHUN TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. bahwa ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor ... Tahun..... tentang (Lembaran Negara Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor) ;
3. ;
4. dst ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

MEMUTUSKAN :

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor Tahun tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor), yang telah diubah pertama/dua/dst dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor..... Tahun tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor) diubah lagi sebagai berikut :

- A. Pasal 3 dihapus.
- B. Ayat (3) Pasal 7 dihapus.
- C. dst

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Disahkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

.....
(NAMA JELAS)

Diundangkan di Kudus
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS

.....
(NAMA JELAS)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA/ dst ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KUDUS NOMOR TAHUN TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas

Pasal II : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR

3. KERANGKA PERATURAN DAERAH PENCABUTAN

a. PENCABUTAN DENGAN PENGGANTIAN



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR TAHUN

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. bahwa ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor ... Tahun..... tentang (Lembaran Negara Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor) ;
3. ;
4. dst ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

MEMUTUSKAN :

Dengan Mencabut : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR ..
TAHUN TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kudus ;
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus ;
- 3. Bupati adalah Bupati Kudus ;
- 4. ;
- 5., dst.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

.....
.....

BAB III

.....

Pasal ...

(1)

(2)

Pasal ...

.....
.....

- 1. ;
- 2. ;
- 3.

BAB ...

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal

.....
.....

BAB ...

KETENTUAN PIDANA

Pasal

.....
.....

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal

.....
.....

Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Disahkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

.....
(NAMA JELAS)

Diundangkan di Kudus
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

.....
(NAMA JELAS)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

III. PENJELASAN UMUM

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

IV. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Yang dimaksud dengan adalah

Pasal dst :

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR

b. PENCABUTAN TANPA PENGGANTIAN



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS NOMOR TAHUN TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. bahwa ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor ... Tahun..... tentang (Lembaran Negara Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor) ;
3. ;
4. dst ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG

Pasal I

Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor Tahun tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Disahkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

.....
(NAMA JELAS)

Diundangkan di Kudus
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS

.....
(NAMA JELAS)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
TENTANG
PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR TAHUN TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR

B. KEPUTUSAN BUPATI

1. YANG BERSIFAT MENGATUR

KOP BUPATI
KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR TAHUN

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR
TAHUN TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. bahwa ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor ... Tahun..... tentang (Lembaran Negara Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor) ;
3. ;
4. dst ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

.....

Pasal 2

.....
.....

Pasal 3

.....
.....

Pasal 4

.....
.....

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal

.....
.....

Pasal ...

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

.....
(NAMA JELAS)

Diundangkan di Kudus
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

2. YANG BERSIFAT MENETAPKANKOP BUPATI
KUDUSKEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa ;
 b. bahwa ;
 c. bahwa ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor ... Tahun..... tentang
 (Lembaran Negara Tahun
 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor) ;
 3. dst ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : (pembentukan)
 KEDUA : (tugas tim)
 KETIGA : (Pertanggungjawaban)
 KEEMPAT : (Pembiayaan)
 KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal :
Nomor :

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
KABUPATEN KUDUS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.			

BUPATI KUDUS,

.....
(NAMA JELAS)

C. INSTRUKSI BUPATI

KOP BUPATI
KUDUS

INSTRUKSI BUPATI KUDUS
NOMOR TAHUN

TENTANG

.....

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa ;
 b. bahwa ;
 c. bahwa ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor ... Tahun..... tentang (Lembaran Negara Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor) ;
 3. dst ;

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. ;
 2. dst.

Untuk :

- PERTAMA :
 KEDUA :
 KETIGA : (dst)

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

.....

II. TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

Setiap produk-produk hukum pada umumnya disusun dalam kerangka struktural sebagai berikut.

- A. Penamaan/judul ;
- B. Pembukaan ;
- C. Batang Tubuh ;
- D. Penutup ;
- E. Penjelasan (bila diperlukan) ;
- F. Lampiran (bila diperlukan).

Uraian dari masing-masing substansi kerangka produk hukum adalah :

A. Penamaan/Judul

1. Setiap produk-produk hukum mempunyai penamaan/judul ;
2. Penamaan/judul produk-produk hukum memuat produk hukum yang diatur ;
3. Nama produk hukum dibuat singkat dan mencerminkan isi produk-produk ;
4. Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca ;
5. Peletakan penamaan/judul adalah ditengah margin.

Contoh penulisan Penamaan/Judul ;

1. Jenis Peraturan Daerah

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR TAHUN
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

2. Jenis Keputusan Bupati

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR TAHUN
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR TAHUN TENTANG BANGUNAN

3. Jenis Instruksi Bupati

INSTRUKSI BUPATI KUDUS
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

B. Pembukaan

1. Pembukaan pada Peraturan Daerah, terdiri dari :
 - a. Frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”
 - b. Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah;
 - c. Konsiderans ;

2. Pembukaan pada Keputusan Bupati, terdiri dari :
 - a. Jabatan Pembentuk Keputusan ;
 - b. Konsiderans ;
 - c. Dasar hukum ;
 - d. Memutuskan ;
 - e. Menetapkan.

3. Pembukaan pada Instruksi Bupati, terdiri dari :
 - a. Jabatan Pembentuk Instruksi ;
 - b. Konsiderans ;
 - c. Dasar Hukum ;
 - d. Menginstruksikan ;
 - e. Kepada ;
 - f. Untuk.

PENJELASAN

1. Pembukaan pada Peraturan Daerah

- a. Frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”. Kata Frasa yang berbunyi “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” merupakan kata yang harus ditulis dalam Peraturan Daerah, cara penulisannya seluruhnya huruf kapital dan tidak diakhiri tanda baca. Peletakan Frasa ““Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” adalah ditentang margin.

Contoh :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- b. Jabatan

Jabatan pembentuk Peraturan Daerah, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,). Peletakan jabatan pembentuk Peraturan Daerah adalah ditentang margin.

Contoh :

BUPATI KUDUS,

- c. Konsiderans

Konsiderans harus diawali dengan kata “Menimbang” yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan-alasan pembuat Peraturan Daerah.

Jika Konsiderans terdiri dari lebih satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan pengertian, dan tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf a, b, c, dst dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Contoh :

Menimbang : a. ;
 b. ;
 c. ;

- d. Dasar Hukum

- 2) Dasar hukum dapat dibagi 2 (dua) yaitu :
 - a) Landasan yuridis kewenangan membuat produk-produk hukum ; dan
 - b) Landasan yuridis materi yang diatur.
- 3) Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan perundang-undangan yang tingkat derajatnya sama atau lebih tinggi dari produk hukum yang dibuat.

Catatan :

Keputusan yang bersifat penetapan, Instruksi dan Surat Edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena keempat jenis produk hukum ini tidak masuk jenis peraturan perundang-undangan.

- 4) Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukan, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.
- 5) Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara, Lembaran Daerah, dan Tambahan Lembaran Daerah (kalau ada).
- 6) Jika dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka setiap dasar hukum diawali dengan angka arab (1, 2, 3, dst) dan diakhiri dengan tanca baca titik koma (;).

Contoh :

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor ... Tahun tentang (Lembaran Negara Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun tentang (Lembaran Negara Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor) ;
4. Keputusan Presiden Nomor Tahun tentang ;
5. Keputusan Menteri Nomor Tahun tentang ... ;
6. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang (Lembaran Daerah Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Nomor) ;

- e. Frasa “Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Kata frasa yang berbunyi “Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus” merupakan aturan kata yang harus dicantumkan dalam Peraturan Daerah dan cara penulisannya dilakukan sebagai berikut :

- 1) Ditulis sebelum kata “MEMUTUSKAN” ;
- 2) Kata “Dengan persetujuan” hanya huruf awal kata “Dengan” ditulis dengan huruf kapital ;
- 3) Kata “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus” seluruhnya

Contoh :

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

f. Memutuskan

Kata “Memutuskan” ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:). Peletakan kata “Memutuskan” adalah ditengah Margin.

Contoh :

MEMUTUSKAN :

g. Menetapkan

Kata “Menetapkan” dicantumkan sesudah kata “Memutuskan” dan sejajar kebawah dengan kata “Menimbang” dan “Mengingat”. Huruf awal kata “Menetapkan” ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

Contoh :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : dst.

Penulisan kembali nama Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dilakukan sesudah kata “Menetapkan”, dan cara penulisannya adalah :

- 1) Menuliskan kembali nama yang tercantum dalam judul ;
- 2) Nama tersebut sebagaimana dimaksud di atas, didahului dengan jenis perundang-undangan yang bersangkutan ;
- 3) Nama dari jenis produk hukum tersebut, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN.

h. Memperhatikan :

Pada Peraturan Daerah, apabila dipandang perlu dapat dicantumkan kata “Memperhatikan” yang disejajarkan dengan kata “Menimbang” dan “Mengingat”. Penulisan kata “Memperhatikan” dituliskan dibawah kata “Mengingat”.

Pada bagian ini dapat dimuat produk-produk hukum yang bukan merupakan peraturan perundang-undangan, atau surat-surat dari Pejabat di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten yang berkaitan langsung dengan materi yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Contoh :

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal Nomor

2. Pembukaan pada Keputusan Bupati

a. Jabatan

Jabatan pembentuk Keputusan Bupati ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,). Peletakan jabatan pembentuk Keputusan Bupati adalah ditengah margin.

Contoh :

BUPATI KUDUS,

b. Konsiderans

Konsiderans harus diawali dengan kata “Menimbang” yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan-alasan pembuat Keputusan Bupati.

Jika Konsiderans terdiri dari lebih satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan pengertian, dan tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf a, b, c, dst dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Contoh :

Menimbang : a. ;
 b. ;
 c. ;

c. Dasar Hukum

1) Dasar Hukum diawali dengan kata “Mengingat” yang harus dimuat dasar hukum bagi pembuatan produk hukum. Pada bagian ini perlu dimuat pula jika ada peraturan perundang-undangan yang memerintahkan produk hukum itu atau hukum kaitan langsung dengan materi yang akan diatur ;

2) Dasar hukum dapat dibagi 2 (dua) yaitu :

- a) Landasan yuridis kewenangan membuat produk-produk hukum ; dan
- b) Landasan yuridis materi yang diatur.

3) Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan perundang-undangan yang tingkat derajatnya sama atau lebih tinggi dari produk hukum yang dibuat.

Catatan :

Keputusan yang bersifat penetapan, Instruksi dan Surat Edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena keempat jenis produk hukum ini tidak masuk jenis peraturan perundang-undangan.

4) Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukan, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.

5) Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara, Lembaran Daerah, dan Tambahan Lembaran Daerah (kalau ada).

6) Jika dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka setiap dasar hukum diawali dengan angka arab (1, 2, 3, dst) dan diakhiri dengan tanca baca titik koma (;).

2. Undang-undang Nomor ... Tahun tentang (Lembaran Negara Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
3. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun tentang (Lembaran Negara Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
4. Keputusan Presiden Nomor Tahun tentang;
5. Keputusan Menteri Nomor Tahun tentang ...;
6. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang (Lembaran Daerah Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Nomor);

d. Memutuskan

Kata “Memutuskan” ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:). Peletakan kata “Memutuskan” adalah ditengah Margin.

Contoh :

MEMUTUSKAN :

e. Menetapkan

Kata “Menetapkan” dicantumkan sesudah kata “Memutuskan” dan sejajar kebawah dengan kata “Menimbang” dan “Mengingat”. Huruf awal kata “Menetapkan” ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

Contoh :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : dst.

Untuk Keputusan Bupati yang bersifat mengatur penulisan kembali nama Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dilakukan sesudah kata “Menetapkan”, dan cara penulisannya adalah :

- 1) Menuliskan kembali nama yang tercantum dalam judul ;
- 2) Nama tersebut sebagaimana dimaksud di atas, didahului dengan jenis perundang-undangan yang bersangkutan ;
- 3) Nama dari jenis produk hukum tersebut, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh :

- 1) Keputusan Bupati yang bersifat mengatur ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS TENTANG

2) Keputusan Bupati yang berifat penetapan :

Untuk Keputusan Bupati yang bersifat menetapkan setelah kata “Menetapkan” nama Produk hukum yang bersangkutan tidak ditulis kembali. Setelah kata “Menetapkan”, materi langsung diatur dalam Diktum-diktum.

Contoh :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

f. Memperhatikan :

Pada Peraturan Daerah, apabila dipandang perlu dapat dicantumkan kata “Memperhatikan” yang disejajarkan dengan kata “Menimbang” dan “Mengingat”. Penulisan kata “Memperhatikan” dituliskan dibawah kata “Mengingat”.

Pada bagian ini dapat dimuat produk-produk hukum yang bukan merupakan peraturan perundang-undangan, atau surat-surat dari Pejabat di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten yang berkaitan langsung dengan materi yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Contoh :

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal Nomor perihal ;
2. Surat Gubernur Jawa Tengah tanggal Nomor perihal ;
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal Nomor tentang ;
4. dst.

3. Pembukaan pada Instruksi Bupati

a. Jabatan

Jabatan pembentuk Keputusan Bupati ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,). Peletakan jabatan pembentuk Keputusan Bupati adalah ditentang margin.

Contoh :

BUPATI KUDUS,

b. Konsiderans

Konsiderans harus diawali dengan kata “Menimbang” yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan-alasan pembuat Keputusan Bupati.

Jika Konsiderans terdiri dari lebih satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan pengertian, dan tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf a, b, c, dst dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Contoh :

c. Dasar Hukum

- 1) Dasar Hukum diawali dengan kata “Mengingat” yang harus dimuat dasar hukum bagi pembuatan produk hukum. Pada bagian ini perlu dimuat pula jika ada peraturan perundang-undangan yang memerintahkan produk hukum itu atau hukum kaitan langsung dengan materi yang akan diatur ;
- 2) Dasar hukum dapat dibagi 2 (dua) yaitu :
 - a) Landasan yuridis kewenangan membuat produk-produk hukum ; dan
 - b) Landasan yuridis materi yang diatur.
- 3) Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan perundang-undangan yang tingkat derajatnya sama atau lebih tinggi dari produk hukum yang dibuat.

Catatan :

Keputusan yang bersifat penetapan, Instruksi dan Surat Edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena keempat jenis produk hukum ini tidak masuk jenis peraturan perundang-undangan.

- 4) Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukan, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.
- 5) Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara, Lembaran Daerah, dan Tambahan Lembaran Daerah (kalau ada).
- 6) Jika dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka setiap dasar hukum diawali dengan angka arab (1, 2, 3, dst) dan diakhiri dengan tanca baca titik koma (;).

Contoh :

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor ... Tahun tentang (Lembaran Negara Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun tentang (Lembaran Negara Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor) ;
4. Keputusan Presiden Nomor Tahun tentang ;
5. Keputusan Menteri Nomor Tahun tentang ...;
6. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang (Lembaran Daerah Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Nomor) ;

d. Menginstruksikan

Kata “Menginstruksikan” ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan

e. Kepada

Kata “Kepada” dicantumkan sesudah kata “Menginstruksikan” dan sejajar kebawah dengan kata “Menimbang” dan “Mengingat”. Huruf awal kata “Kepada” ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

Contoh :

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. ; (Pejabat yang diberi instruksi)
2. dst ; (Pejabat yang diberi instruksi)

f. Untuk

Kata “Untuk” dicantumkan sesudah kata “Kepada” dan sejajar kebawah dengan kata “Menimbang”, “Mengingat” dan “Kepada”. Huruf awal kata “Untuk” ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

Contoh :

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. ; (Pejabat yang diberi instruksi)
2. dst ; (Pejabat yang diberi instruksi)

Untuk :

Contoh Pembukaan untuk :

1. Peraturan Daerah

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. bahwa dst ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor ... Tahun tentang (Lembaran Negara Tahun Nomor

4. Keputusan Presiden Nomor Tahun tentang
5. Keputusan Menteri Nomor Tahun tentang ...;
6. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang (Lembaran Daerah Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Nomor);
7. dst ;

Memperhatikan : 1. ;
2. dst

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

2. Keputusan Bupati yang bersifat mengatur

BUPATI KUDUS,

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. bahwa dst ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor ... Tahun tentang (Lembaran Negara Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
3. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun tentang (Lembaran Negara Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor) ;
4. Keputusan Presiden Nomor Tahun tentang

6. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang (Lembaran Daerah Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Nomor);

7. dst ;

Memperhatikan : 1. ;
2. ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR TAHUN TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

3. Keputusan Bupati yang bersifat menetapkan

BUPATI KUDUS,

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. bahwa dst ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor ... Tahun tentang (Lembaran Negara Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
3. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun tentang (Lembaran Negara Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
4. Keputusan Presiden Nomor Tahun tentang ;
5. Keputusan Menteri Nomor Tahun tentang ;
6. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang (Lembaran Daerah Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Nomor);
7. dst.

4. Instruksi Bupati

BUPATI KUDUS,

Menimbang : a. bahwa ;
 b. bahwa ;
 c. bahwa dst ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor ... Tahun tentang (Lembaran Negara Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun tentang (Lembaran Negara Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor) ;
 4. Keputusan Presiden Nomor Tahun tentang ;
 5. Keputusan Menteri Nomor Tahun tentang ;
 6. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang (Lembaran Daerah Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Nomor) ;
 7. dst.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. ; (Pejabat yang diberi Instruksi)
 2. Dst ; (Pejabat yang diberi Instruksi

Untuk :

C. Batang Tubuh

Batang Tubuh suatu produk hukum, memuat semua materi produk hukum yang dirumuskan dalam pasal-pasal atau diktum-diktum.

1. Batang Tubuh Peraturan Daerah :

- a. Pengelompokan batang tubuh pada Peraturan Daerah terdiri atas :
 - 1) Ketentuan Umum ;
 - 2) Materi yang diatur ;
 - 3) Ketentuan Pidana (kalau ada) ;
 - 4) Ketentuan Peralihan (kalau ada) ;
 - 5) Ketentuan Penutup.

- b. Pengelompokan materi produk-produk hukum dalam Bab, Bagian, dan Paragraf tidak merupakan keharusan. Jika Peraturan Daerah mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi Bab, Bagian, dan Paragraf. Pengelompokan materi-materi dalam Buku Bab, Bagian, dan Paragraf dilakukan atas dasar kesamaan kategori atau kesatuan lingkup materi yang diatur. Urutan penggunaan kelompok adalah :
 - 1) Bab dengan pasal-pasal, tanpa bagian dan paragraf ;
 - 2) Bab dengan bagian dan pasal-pasal, tanpa paragraf ;
 - 3) Bab dengan bagian dan paragraf yang terdiri dari pasal-pasal.

- c. Tatacara penulisan Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, dan ayat ditulis sebagai berikut :
 - 1) Bab diberi nomor urut dengan angka romawi dan judul Bab semua ditulis dengan huruf Kapital.
Contoh :

BAB I

KETENTUAN UMUM

- 2) Bagian diberi nomor urut dengan bilangan yang ditulis dengan huruf kapital dan diberi judul. Huruf awal kata Bagian, urutan bilangan, dan judul bagian ditulis dengan huruf kapital kecuali huruf awal dari kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa.
Contoh :

BAB II

..... JUDUL BAB

Bagian Pertama

Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas

- 3) Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul. Huruf awal dalam judul Paragraf ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf lainnya setelah huruf pertama ditulis dengan huruf kecil.
Contoh :

Bagian Ketiga

..... Judul Bagian

- 4) Pasal adalah satuan aturan dalam produk-produk hukum yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat. Materi Peraturan Daerah lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas dari pada kedalam beberapa pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.

Pasal diberi nomor urut dengan angka arab, dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

Pasal 5

- 5) Ayat adalah merupakan rincian pasal, penulisannya diberi nomor urut dengan angka arab diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca. Satu ayat hanya mengatur satu hal dan dirumuskan dalam satu kalimat.

Kalimat dalam ayat penulisannya diakhiri dengan tanda baca titik (.)

Contoh :

Pasal 21

(1) Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

(2), dst

Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka disamping dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa, dapat pula dipertimbangkan penggunaan dalam bentuk tabulasi.

Contoh :

Pasal

Surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat nama wajib pajak, atau nama wajib dan penanggung jawab, besarnya pajak, dan perintah untuk membayar.

Isi Pasal ini dapat lebih mudah dipahami dan jika dirumuskan sebagai berikut :

Pasal

Surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. nama wajib pajak, atau nama wajib dan penanggung jawab ;
- b. besarnya pajak, dan
- c. perintah untuk membayar.

Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan tabulasi hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan kalimat terbuka ;

- Kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (:) ;
- Pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian lebih dari empat tingkat, maka perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan kedalam beberapa pasal. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang kumulatif, maka perlu ditambahkan kata “dan” dibelakang rincian kedua dari belakang. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang alternatif, maka perlu ditambahkan kata “atau” dibelakang rincian kedua dari belakang.

Contoh :

- a. tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a, b, dan seterusnya.

(3)

- a. ;
b. dst

- b. Jika suatu rincian memerlukan perincian lebih lanjut, maka perincian itu ditandai dengan angka 1, 2 dan seterusnya.

(3)

- a. ;
b., sebagai berikut :
1) ;
2) dst

Gambaran penulisan kelompok Batang Tubuh secara keseluruhan adalah:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(Isi Pasal 1)

BAB II

(JUDUL BAB)

Pasal 2

(Isi Pasal 2)

BAB III

(JUDUL BAB)

Bagian Pertama
(Judul Bagian)

Pasal ..

(1) (isi ayat)

(2) (isi ayat)

Perincian ayat :

- a. (isi perincian ayat)
- b. (isi perincian ayat)
 - 1. (isi sub ayat)
 - 2. (isi sub ayat)
 - a) (perincian sub ayat)
 - b) (perincian sub ayat)
 - 1) (perincian mendetail dari sub ayat)
 - 2) (perincian mendetail daru sub ayat)

Penjelasan masing-masing kelompok batang tubuh adalah :

a. Ketentuan Umum

Ketentuan umum diletakkan dalam bab pertama atau dalam pasal pertama, jika dalam produk hukum itu tidak ada pengelompokan dalam bab.

- 1) batasan dari pengertian ;
- 2) singkatan atau akronim yang digunakan dalam produk hukum ;
- 3) hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.

Jika ketentuan umum berisi lebih dari satu hal, maka setiap batasan dari pengertian dan singkatan atau akronim diawali dengan angka arab dan diakhiri dengan tanda baca titik (.)

Contoh :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus.
- 2.
- 3. dst

Urutan pengertian atau istilah dalam bab ketentuan umum hendaknya mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- 1) pengertian atau istilah yang ditemukan lebih dahulu dalam materi yang diatur ditempatkan teratas ;
- 2) Jika pengertian atau istilah mempunyai hubungan atau kaitan dengan pengertian atau istilah terdahulu, maka pengertian atau istilah yang ada hubungannya itu diletakkan dalam kelompok yang berdekatan ;

b. Ketentuan materi yang akan diatur

Materi yang diatur dalam produk-produk hukum adalah semua objek yang diatur secara sistematika sesuai dengan luas lingkup dan pendekatan yang digunakan. Materi yang diatur dalam suatu produk-produk hukum harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada, seperti :

- 1) Landasan hukum materi yang diatur

Susunan Organisasi dan tatakerja perangkat daerah harus diatur dalam Peraturan Daerah (Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah). Kalau susunan organisasi perangkat daerah tersebut diatur dengan Keputusan Kepala Daerah dapat dibatalkan (Vernietigbaar).

b) Bidang Pajak Daerah.

Pajak Daerah berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengaturannya harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pajak Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- 2) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah tidak dapat berlaku surut ;
- 3) Peraturan Daerah tentang Pajak sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai :
 - nama, objek, dan subjek pajak ;
 - dasar penggunaan, tarif, dan cara penghitungan pajak ;
 - wilayah pemungutan ;
 - nama pajak ;
 - penetapan ;
 - tata cara pembayaran dan penagihan ;
 - kadaluwarsa ;
 - sanksi administrasi / pidana ;
 - tanggal mulai berlakunya ;
- 4) Juga dapat mengatur mengenai :
 - Pemberian pengurangan kurungan dan pemberian dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan atau sanksinya ;
 - Tatacara penghapusan piutang pajak yang kadaluwarsa ;
 - Asas timbal balik.

Ketentuan-ketentuan huruf a, b, c, dan d adalah merupakan acuan materi umum muatan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, yang penilaiannya harus sesuai dengan norma-norma dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

Misalnya :

Pengenaan tarif pajak harus sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-undang 34 Tahun 2000. Penetapan tarif dalam Peraturan Daerah yang melebihi ketentuan Pasal 3 tersebut dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan akibatnya Peraturan Daerah yang bersangkutan dicabut atau dibatalkan.

c) Bidang Retribusi Daerah

Retribusi Daerah berdasarkan Pasal 24 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengaturannya harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- 2) Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah tidak dapat berlaku surut ;
- 3) Peraturan Daerah tentang Retribusi sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai :
 - nama, objek, dan subjek retribusi ;
 - golongan retribusi, apakah Jasa Umum, Jasa Usaha atau Perizinan

- tatacara pemungutan ;
 - kadaluwarsa ;
 - sanksi administrasi / pidana ;
 - tatacara penagihan ;
 - tanggal mulai berlakunya ;
- 4) Juga dapat mengatur mengenai :
- masa retribusi ;
 - pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi dan atau sanksinya ;
 - tatacara penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa.

Ketentuan-ketentuan huruf a, b, c, dan d adalah merupakan kerangka acuan materi muatan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah, yang penilaiannya harus sesuai dengan norma-norma dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

Misalnya :

➤ **Jasa Umum**

Prinsip dan sasaran dalam penerapan tarif Retribusi Jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan mempertimbangan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

➤ **Jasa Usaha**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

➤ **Perizinan Tertentu**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Catatan :

➤ Penentuan tarif retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah yang tidak berdasarkan perhitungan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga Peraturan Daerah yang bersangkutan dapat dicabut atau dibatalkan.

➤ Kalau ada suatu materi yang akan diatur dalam produk hukum di Daerah, tetapi tidak ada landasan yuridis secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan atau tidak ada perintah secara tegas dari suatu peraturan perundang-undangan tertentu mengenai ketentuan yang membebani masyarakat harus diatur dalam Peraturan Daerah.

- 2) Landasan filosofis, maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai hakiki ditengah-tengah masyarakat, misalnya agama.
- 3) Landasan Sosialogis, yang dimaksudkan agar produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat, misalnya adat istiadat.

- a) materi yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan Umum atau Pasal-pasal ketentuan umum jika tidak ada pengelompokan dalam bab.
- b) Dihindari adanya Bab tentang Ketentuan lain-lain. Materi yang akan dijadikan materi ketentuan lain-lain hendaknya ditempatkan dalam kelompok materi yang diatur dengan judul yang sesuai materi tersebut. Ketentuan lain-lain hanya dicantumkan untuk ketentuan yang lain dari materi yang diatur, namun mempunyai kaitan dan perlu diatur. Penempatan Bab Ketentuan Lain-lain dicantumkan pada bab atau pasal terakhir sebelum Ketentuan Pidana.
- c. Ketentuan penyidikan
Ketentuan penyidikan adalah merupakan penegasan atau penunjukan Pejabat penyidik atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
Ketentuan penyidikan ditempatkan setelah ketentuan pidana.
Catatan :
Ada atau tidak ketentuan penyidikan tergantung ada dan tidaknya ketentuan pidana.
Kalau ketentuan pidana ada, maka ketentuan penyidikan ada dan jika ketentuan pidana tidak ada, maka ketentuan penyidikan tidak ada.

Contoh :

BAB ...

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal ...

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal (Pasal ketentuan pidana) dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan wilayah hukum yang ditentukan.
 - (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. ;
 - b.; dst
- d. Ketentuan Pidana
Ketentuan pidana tidak mutlak harus ada dalam suatu Peraturan Daerah. Ada atau tidak adanya suatu ketentuan pidana tergantung pada kaidah-kaidah dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.
Ketentuan pidana berkaitan dengan adanya kaidah larangan atau perintah yang dimuat dalam Undang-undang atau kebijakan Pemerintah Kabupaten berdasarkan undang-undang harus dipertahankan secara pidana. Disamping ketentuan pidana dapat juga dirumuskan sanksi administratif, misalnya pencabutan izin dan upaya paksa.
Dalam merumuskan ketentuan pidana, yang harus diperhatikan adalah :
- 1) Rumusan pidana harus berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau azas-azas hukum pidana Buku I, yang

- b) Penyebutan sifat perbuatan apakah disengaja atau kelalaiian, dirumuskan sebagai berikut :
- Setiap orang yang dengan sengaja
 - Setiap orang yang karena kelalaiannya
- c) Penyebutan jenis perbuatan pidana, apakah kejahatan atau pelanggaran ;
- d) Penyebutan ancaman lamanya pidana kurungan atau besarnya denda yang disebutkan adalah ancaman maksimum. Untuk pidana badan disebutkan paling lama, sedangkan untuk pidana denda disebutkan paling banyak. Penyebutan jenis perbuatan pidana dipisahkan dalam ayat atau pasal tersendiri.
- Contoh :
- Perbuatan (tindak) pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal dan seterusnya adalah kejahatan
 - Perbuatan (tindak) pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
Penyebutan jenis pidana ini bertalian dengan sistem hukum pidana indonesia yang masih membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Apabila KUH Pidana yang baru tidak membedakan lagi antara kejahatan dan pelanggaran, maka penyebutan pidana tidak diperlukan lagi.
- e) Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu BAB KETENTUAN PIDANA yang letaknya sesuai dengan materi yang diatur atau sebelum KETENTUAN PERALIHAN. Jika ketentuan peralihan tidak ada maka letaknya sebelum BAB KETENTUAN PENUTUP.

Contoh :

BAB

KETENTUAN PIDANA

Pasal

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal ..., Pasal, dan Pasal, dipidana dengan pidana kurungan paling lama atau denda paling banyak Rp. (.....).
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan dalam Pasal ..., Pasal, dan Pasal, dipidana dengan pidana kurungan paling lama atau denda paling banyak Rp. (.....).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

e. Ketentuan Peralihan

Ketentuan peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara asas mengenai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru itu

Untuk menampung akibat berlakunya peraturan baru terhadap peraturan lama atau pelaksanaan peraturan lama, diadakanlah ketentuan atau aturan peralihan. Dengan demikian, ketentuan peralihan berfungsi.

1) Menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum atau kekosongan produk hukum tingkat daerah (Rechtsvacuum) ;

2) Menjamin kepastian hukum (Rechtzekerheid) ;

3) Perlindungan hukum (Rechtsbescherming), bagi rakyat atau kelompok tertentu atau orang tertentu. Jadi pada dasarnya ketentuan peralihan merupakan “penyimpangan” terhadap peraturan baru itu sendiri.

Suatu penyimpangan yang tidak dapat dihindari (Necessary evil) dalam rangka mencapai atau mempertahankan tujuan hukum secara keseluruhan (ketertiban, keamanan, dan keadilan).

Penyimpangan ini bersifat sementara, karena itu dalam rumusan Ketentuan Peralihan harus dimuat keadaan atau syarat-syarat yang akan mengakhiri masa peralihan tersebut. Keadaan atau syarat tersebut dapat berupa pembuatan peraturan pelaksanaan baru (dalam rangka pelaksanaan peraturan baru) atau penentuan jangka waktu atau mengakui secara penuh keadaan yang lama menjadi keadaan baru.

f. Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh suatu produk hukum, yang biasanya berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1) Penunjukan organ atau alat perlengkapan yang diikutsertakan dalam melaksanakan produk-produk hukum yang termasuk jenis peraturan perundang-undangan, yaitu berupa :

a) Pelaksanaan suatu yang bersifat menjalankan (eksekutif), yaitu menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal-hal tertentu ;

b) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (legislatif), yaitu pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan bagi produk-produk hukum yang bersangkutan pejabat atau badan tertentu.

2) Nama Singkat (citeer titel) ;

3) Ketentuan tentang saat mulai berlakunya produk-produk hukum yang bersangkutan.

Ketentuan berlakunya suatu produk-produk hukum dapat melalui cara-cara sebagai berikut :

a) Penetapan mulai berlakunya produk-produk hukum pada suatu tanggal tertentu ;

b) Saat mulai berlakunya produk-produk hukum tidak harus sama untuk seluruhnya. Untuk beberapa bagian dapat berbeda

4) Ketentuan tentang pengaruh produk-produk hukum yang baru terhadap produk-produk hukum yang lain.

2. Batang Tubuh Keputusan Bupati

d. Yang bersifat Mengatur (Regelling)

1) Batang Tubuh Keputusan Bupati memuat semua materi yang akan dirumuskan dalam pasal-pasal.

2) Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas :

Ketentuan Pidana dengan ketentuan penyidikan tidak dimuat dalam Keputusan Bupati.

- 3) Materi muatan Keputusan Bupati adalah merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah atau delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - 4) Tatacara perumusan dan penulisan materi muatan batang tubuh Keputusan Bupati, sama halnya dengan tatacara perumusan dan penulisan materi muatan Peraturan Daerah.
- e. Yang bersifat Penetapan (Beschikking)
- 1) Batang tubuh Keputusan Bupati yang bersifat Penetapan (Beschikking) memuat semua materi muatan Keputusan yang dirumuskan dalam Diktum-diktum.
 - 2) Pengelompokkan dalam batang tubuh terdiri atas materi yang akan diatur.
Contoh :
PERTAMA :
KEDUA :dst
 - 3) Diktum terakhir menyatakan Keputusan dinyatakan telah berlaku pada tanggal ditetapkan.
Catatan :
Ketentuan Umum dan Ketentuan Peralihan tidak perlu ada dalam batang tubuh karena Keputusan Bupati yang bersifat penetapan adalah konkrit, individual dan final, misalnya Keputusan Pengangkatan Pegawai dalam jabatan.
3. Batang Tubuh Instruksi Bupati
- f. Batang tubuh instruksi bupati memuat semua materi yang akan dirumuskan dalam diktum-diktum ;
 - g. Pengelompokkan dalam batang tubuh yaitu materi yang ditetapkan.
 - h. Materi muatan batang tubuh instruksi bupati seluruhnya bersifat perintah.

Contoh batang tubuh, untuk :

1. Peraturan Daerah, adalah sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah
2. Bupati adalah
3. Pejabat adalah
4. dst

BAB II

SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI

- (1)
- (2)

BAB ...

..... JUDUL BAB

Pasal

- (1)
- (2)

BAB

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal

- (1)
- (2)
- (3)

BAB ...

KETENTUAN PIDANA

Pasal

- (1)
- (2)
- (3)

BAB

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal ..

- (1)
- (2)

BAB

KETENTUAN PENUTUP

2. Keputusan Bupati yang bersifat Mengatur (Regelling), adalah sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah
- 2. Bupati adalah
- 3. Pejabat adalah
- 4. dst

BAB II

.....JUDUL BAB.....

Pasal 2

.....

Pasal 3

(1)

.....

(2)

BAB ...

..... JUDUL BAB

Pasal

(1)

.....

(2)

BAB

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

- (1)
 (2)

3. Keputusan Bupati yang bersifat Penetapan (Beschikking) dan Instruksi Bupati.

- PERTAMA :
 KEDUA :
 KETIGA :
 KEEMPAT :
 KELIMA : Keputusan/Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

D. Penutup

Penutup suatu produk-produk hukum memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Perintah pengundangan Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati dan penempatannya dalam Lembaran Daerah ;
2. Rumusan perintah pengundangan, berbunyi sebagai berikut :
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan (nama jelas Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati) ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.
3. Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Bupati, memuat :
 - a) Rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan diletakkan di sebelah kanan ;
 - b) Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi tanda baca koma (,) ;
 - c) Nama lengkap pejabat yang menandatangani ditulis huruf kapital tanpa gelar dan pangkat ;
 - d) Pengesahan atau penetapan Peraturan Daerah atau Keputusan hanya ditandatangani oleh Bupati.
 - e) Kata “pengesahan” hanya dipakai pada Peraturan Daerah, karena pembahasannya melibatkan rakyat melalui DPRD, sehingga Peraturan Daerah telah disetujui oleh DPRD, Bupati sebagai Kepala Daerah hanya mengesahkan saja, ketentuan ini sama halnya dengan pengesahan Undang-undang.
 - f) Kata “penetapan” hanya dipakai pada jenis Keputusan dan Instruksi Bupati sebagai Kepala Eksekutif bukan sebagai Kepala Daerah.

Contoh :

- a) Pengesahan

Disahkan di Kudus
 pada tanggal

BUPATI KUDUS,

BUPATI KUDUS,

.....
(NAMA JELAS)

4. Pengundangan Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati, memuat :
- Rumusan tempat tanggal pengundangan diletakkan sebelah kiri (dibawah penandatanganan pengesahan atau penetapan) ;
 - Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital dan pada akhir kata diberi tanda baca koma (,) ;
 - Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

Diundangkan di Kudus
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

.....
(NAMA JELAS)

- Pada akhir Bagian Penutup dicantumkan Lembaran Daerah yang bersangkutan yang memuat tahun dan nomor serta ditulis dengan huruf kapital.
- Penulisan tahun dan nomor dalam Lembaran Daerah, merupakan bukti bahwa Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati.
- Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati yang disahkan atau ditetapkan tanpa diundangkan dalam Lembaran Daerah, tidak mempunyai daya laku ikat atau tidak mempunyai kekuatan hukum.

E. Penjelasan (bila diperlukan)

Adakalanya suatu peraturan/produk hukum memerlukan penjelasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal.

Produk Hukum Daerah yang memerlukan penjelasan pada umumnya adalah jenis Produk Hukum Daerah yang bersifat mengatur, baik Peraturan Daerah maupun Keputusan Bupati. Pada Bagian Penjelasan Umum biasanya produk hukum yang bersangkutan. Pada bagian penjelasan pasal demi pasal dijelaskan materi dari norma-norma yang terkandung di dalam setiap pasal di dalam batang tubuh.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan adalah :

- Pembuat produk-produk hukum di Daerah dihindarkan menyandarkan argumentasi pada penjelasan, tetapi harus berusaha memuat produk hukum yang dapat meniadakan keragu-raguan ;
- Naskah penjelasan disusun (dibuat) bersama-sama dengan rancangan produk hukum yang bersangkutan ;

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR TAHUN

TENTANG

PAJAK REKLAME

6. Penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal, pembagian dirinci dengan angka romawi ;
7. Penjelasan umum memuat uraian sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan produk hukum serta pokok-pokok atau asas yang dibuat dalam produk hukum ;
8. Bagian-bagian dari Penjelasan Umum dapat diberi nomor dengan angka arab. Jika hal itu lebih memberikan kejelasan ;

Contoh :

I. PENJELASAN UMUM

1. Dasar pemikiran
2.
3. dst
9. Tidak boleh bertentangan dengan apa yang diatur dalam materi produk-produk hukum ;
10. Tidak boleh memperluas dan menambah norma yang ada dalam batang tubuh produk hukum ;
11. Tidak boleh sekedar pengulangan semata-mata dari materi produk hukum ;
12. Tidak boleh memuat istilah atau pengertian yang sudah dimuat dalam ketentuan umum ;
13. Beberapa Pasal yang tidak memerlukan penjelasan, disatukan dan diberi keterangan cukup jelas ;
- Contoh :
Pasal 5 : cukup jelas ;
Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 : cukup jelas
14. Pada akhir naskah penjelasan dimuat keterangan tentang penempatan dalam Tambahan Lembaran Daerah yang ditulis dengan huruf kapital dan diikuti nomor urut penempatan tanpa tahun pengeluaran yang ditulis dengan angka arab.

Contoh :

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR

F. Lampiran (bila diperlukan)

Adakalanya suatu peraturan/produk hukum memerlukan Lampiran

Lampiran suatu peraturan/produk hukum merupakan bagian dari suatu peraturan/produk hukum yang tidak terpisahkan dari peraturan/produk hukum itu sendiri.

Dalam lampiran diberikan judul dan ditandatangani oleh Pejabat yang mengesahkan atau menetapkan peraturan/produk hukum tersebut.

Untuk memudahkan pemahaman biasanya lampiran disusun dalam bentuk tabulasi.

Apabila suatu peraturan atau produk hukum mempunyai lebih dari 1 (satu) Lampiran, maka masing-masing Lampiran dibuat tersendiri dan diberi nomor dengan menggunakan angka romawi.

Contoh Lampiran pada :

1. Peraturan Daerah :

LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KUDUS NOMOR TAHUN
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRI-
KAN BANGUNAN

PENETAPAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN BANGUNAN
(JUDUL LAMPIRAN)

NO.	JENIS RETRIBUSI	BESARNYA RETRIBUSI
1	2	3

BUPATI KUDUS,

.....
(NAMA JELAS)

2. Keputusan Bupati :

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal :

Nomor :

SUSUNAN KEANGOTAAN TIM PERIZINAN GANGGAUAN
(JUDUL LAMPIRAN)

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4

BUPATI KUDUS,

Perubahan suatu Produk Hukum Daerah meliputi :

1. Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, Ayat, maupun perkataan, angka huruf, tanda baca dan lain-lain ;
2. Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, Ayat, maupun perkataan, angka huruf, tanda baca dan lain-lain ;

Dalam mengadakan perubahan terhadap suatu produk hukum Daerah, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Perubahan suatu produk hukum Daerah dilakukan oleh Pejabat yang berwenang membentuknya, berdasarkan prosedur yang berlaku dan dengan suatu Peraturan Daerah;
2. Perubahan suatu produk hukum Daerah diharapkan dilakukan secara baik-baik tanpa mengubah sistematika peraturan perundang-undangan yang diubah ;
3. Dalam suatu peraturan perubahan, hendaknya dalam perumusan penamaan disebut peraturan perundang-undangan mana yang diubah dan perubahan yang diadakan itu adalah perubahan yang keberapa kalinya ;

Contoh perubahan yang pertama kali :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR TAHUN**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR TAHUN TENTANG PAJAK REKLAME**

Contoh perubahan selanjutnya :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR TAHUN**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR TAHUN TENTANG PAJAK REKLAME**

4. Dalam konsiderans menimbang suatu produk hukum Daerah yang diubah, harus ditemukan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan lainnya mengapa peraturan yang lama perlu diadakan perubahan ;
5. Batang tubuh suatu produk hukum daerah yang diubah, hanya terdiri atas dua pasal yang ditulis dengan angka Romawi, dimana pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pasal I memuat segala sesuatu perubahan, dengan diawali penyebutan produk hukum daerah yang diubah, dan urutan perubahan-perubahan tersebut hendaknya ditandai dengan huruf besar A, B, C, dan seterusnya ;
 - b. Pasal II memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya peraturan perubahan tersebut.
6. Apabila suatu produk hukum Daerah sudah mengalami perubahan berulang kali,

8. Cara-cara merumuskan perubahan produk hukum Daerah dalam Pasal I Perubahan tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. apabila suatu BAB, Bagian, Pasal atau ayat akan dihapuskan, angka suatu nomor BAB, Bagian, Pasal, atau ayat hendaknya tetap dituliskan, tetapi tanpa isi, hanya dituliskan dihapuskan.

Contoh :

BAB V Pasal 14 dihapuskan

- b. Apabila diantara dua pasal akan disisipkan suatu pasal baru yang tidak merupakan suatu penggantian dari suatu pasal yang telah dihapuskan itu, maka pasal baru itu tidak dapat ditempatkan pada tempat pasal yang dihapuskan. Dalam penulisannya pasal baru tersebut diberi nomor sesuai dengan pasal terdahulu dan ditambahkan dengan huruf A, B, C dan atau seterusnya.

Contoh

Apabila diantara Pasal 14 dan Pasal 15 akan disisipkan pasal baru, maka pasal baru itu dituliskan dengan Pasal 14 A, 14 B, dan atau seterusnya.

- c. Apabila diantara dua ayat akan disisipkan ayat baru, akan disisipkan ayat baru, maka ayat baru tersebut ditempatkan diantara kedua ayat yang ada, dan diberi nomor sesuai dengan ayat yang terdahulu dengan menambahkan huruf a, b, c, dan atau seterusnya.

Contoh :

Apabila diantara ayat (1) dan (2) akan disisipkan suatu ayat baru, maka diletakkan diantara ayat (1) dan (2) dan dituliskan ayat (1a).

- d. Apabila suatu perubahan itu mengenai suatu peristilahan yang merupakan suatu kesatuan makna, maka perubahannya harus diusahakan agar tidak menimbulkan suatu pengertian baru.

Contoh :

Jika istilah “urusan perdagangan dalam negeri” akan diubah menjadi “urusan perdagangan luar negeri”, maka janganlah hanya mengubah perkataan “dalam: menjadi “luar”, tetapi seyogyanya perubahan tersebut dilakukan sebagai berikut “urusan perdagangan dalam negeri” diganti dengan “urusan perdagangan luar negeri”

IV. PENCABUTAN PRODUK-PRODUK HUKUM DAERAH

A. PENCABUTAN DENGAN PENGGANTIAN

Suatu pencabutan dengan penggantian terjadi apabila suatu produk hukum Daerah yang ada digantikan dengan suatu produk hukum Daerah yang baru.

Bentuk luar (kenvorm) dari produk hukum Daerah yang baru ini sama seperti lazimnya pada produk hukum Daerah lainnya, hanya bedanya produk hukum Daerah yang baru ini memuat adanya pencabutan terhadap produk hukum yang lama.

Dalam pencabutan dengan penggantian ini, ketentuan pencabutan tersebut dapat diletakkan di depan (dalam pembukaan) ataupun diletakkan di belakang (dalam ketentuan penutup).

Apabila ketentuan pencabutan tersebut diletakkan di depan (dalam pembukaan), ketentuan pencabutan ini berakibat bahwa produk hukum daerah yang dinyatakan dicabut tersebut akan dicabut beserta akar-akarnya, dalam arti produk hukum daerah tersebut beserta seluruh peraturan pelaksanaannya.

Contoh :

Akan tetapi, apabila ketentuan pencabutan tersebut diletakkan di belakang (dalam ketentuan penutup), produk hukum Daerah yang dicabut tersebut akan dicabut, tetapi tidak beserta akar-akarnya dalam arti produk hukum Daerah tersebut, tetapi peraturan pelaksanaannya masih dapat dinyatakan berlaku.

Contoh :

BAB

KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor Tahun tentang Pajak Reklame, dinyatakan tidak berlaku (dicabut).

B. PENCABUTAN TANPA PENGGANTIAN

1. Dalam pencabutan suatu produk hukum Daerah yang dilakukan tanpa penggantian, bentuk luar (kenvorm) produk hukum Daerah tersebut mempunyai kesamaan dengan perubahan produk hukum Daerah yaitu, bahwa batang tubuh produk hukum Daerah tersebut akan terdiri atas dua pasal yang diberi angka Romawi dimana masing-masing pasal tersebut berisi :
 - Pasal I berisi tentang ketentuan pencabutan produk hukum Daerah.
 - Pasal II berisi tentang ketentuan mulai berlakunya produk hukum Daerah tersebut
2. Seperti dalam perubahan perubahan suatu produk hukum Daerah, pencabutan suatu produk hukum Daerah juga dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya berdasarkan prosedur yang berlaku, dengan suatu produk hukum Daerah yang sejenis.

V. RAGAM BAHASA

Ragam bahasa yang dipakai dalam penyusunan produk hukum di Daerah adalah :

A. Bahasa Perundang-undangan.

1. Ragam bahasa perundang-undangan termasuk Bahasa Indonesia yang tunduk kepada kaidah tata bahasa Indonesia yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat maupun pengerjaannya. Ragam bahasa perundang-undangan mempunyai corak dan gaya yang khas yang bercirikan kejernihan pengertian, kelugasan, kebakuan dan keserasian.
2. Jika merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pilihlah kalimat yang lugas dalam arti kalimatnya tegas, jelas dan mudah ditangkap pengertiannya, tidak berbelit-belit dan obyektif. Kalimat yang dirumuskan tidak menimbulkan

Contoh :

Pertanian meliputi pula peternakan dan perikanan.

3. Hindari pemakaian :

- a. beberapa istilah yang berbeda untuk pengertian yang sama.

Contoh :

Istilah gaji, upah, pendapatan digunakan untuk pengertian penghasilan

- b. satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.

Contoh :

Istilah penangkapan diartikan juga penahanan atau pengamanan.

4. Untuk mendapatkan kepastian hukum, istilah dan arti dalam peraturan pelaksanaan harus disesuaikan dengan istilah dan arti yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.

Contoh :

Pengertian Pajak Daerah harus disesuaikan dengan istilah Pajak Daerah dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

5. Apabila istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan susunan peraturan perundang-undangan dapat dibuat definisi yang ditempatkan dalam Bab (tentang) Ketentuan Umum.

Contoh :

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.

6. Jika istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan susunan suku kata dalam peraturan perundang-undangan dapat menggunakan singkatan atau akronim.

Contoh :

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi APBD.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi BAPPEDA.

7. Singkatan nama atau badan atau lembaga yang belum begitu dikenal umum dan bila tidak dimuat dalam Ketentuan Umum, maka setelah tulisan lengkapnya, singkatan dibuat diantara tanda kurung.

Contoh :

- Kredit Usaha Tani (KUT).

8. Dianjurkan sedapat mungkin menggunakan istilah pembentukan Bahasa Indonesia. Pemakaian (adopsi) istilah asing yang banyak dipakai dan sudah disesuaikan ejaannya dengan kaidah bahasa Indonesia dapat dipertimbangkan dan dibenarkan,

- Devaluasi (penurunan nilai mata uang).
- Devisa (alat-alat pembayaran luar negeri).

B. Pilihan Kata atau Istilah

1. Pemakaian kata “Paling”

Untuk menyatakan pengertian maksimum (relatif) digunakan kata “Paling”

Contoh :

Setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal ..., Pasal, dan Pasal, dipidana dengan pidana kurungan paling lama atau denda paling banyak Rp. (.....).

Hindari penggunaan kata “sekurang-kurangnya” dalam merumuskan norma ketentuan pidana atau norma yang menyangkut batasan waktu.

2. Pemakaian kata “Kecuali”

Untuk menyatakan makna tidak termasuk dalam golongan digunakan kata “Kecuali”. Kata “Kecuali” ditempatkan di awal kalimat jika yang dikecualikan induk kalimat.

Contoh :

Kecuali A dan B, setiap orang wajib memberikan kesaksian di depan sidang pengadilan.

3. Pemakaian kata “Disamping”

Untuk menyatakan makna termasuk, dapat digunakan kata “disamping”

Contoh :

Disamping menjalani pidana penjara, terpidana juga dikenai denda.

4. Pemakaian kata “Jika” dan kata “Maka”

Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan digunakan kata “Jika” atau frasa “dalam hal”. Gunakan kata “Jika” bagi kemungkinan atau keadaan yang akan terjadi lebih dari sekali dan setelah anak kalimat diawali kata “Maka”

Contoh :

Jika perusahaan itu melanggar kewajiban yang dimaksud dalam, maka

5. Pemakaian kata “Apabila”

Untuk menyatakan atau menunjukkan uraian atau penegasan waktu terjadinya sesuatu, sebaiknya menggunakan kata “apabila” atau “bila”

Contoh :

Salah satu pihak dalam perjanjian bersama dapat mengajukan pembatalan perjanjian, apabila pada waktu perjanjian dibuat terdapat unsur paksaan, kekhilafan dan penipuan

6. Pemakaian kata “dan”, “atau”, “dan atau”

a. Untuk menyatakan sifat kumulatif digunakan kata “dan”

Contoh :

A dan atau B dapat memperoleh

7. Untuk menyatakan istilah hak digunakan kata “Berhak”

Contoh :

Setiap Pegawai Negeri Sipil berhak untuk mendapat pensiun

8. Untuk menyatakan kewenangan, digunakan kata “dapat” atau kata “boleh”. Kata “dapat” merupakan kewenangan yang melekat pada seseorang, sedangkan kata boleh tidak melekat pada diri seseorang. Untuk menyatakan istilah kewajiban digunakan kata “wajib”

Contoh :

- Menteri Dalam Negeri dapat memberikan pertimbangan/penghargaan/sanksi kepada setiap PNS di Jajaran Departemen Dalam Negeri ;
- Setiap Warga Negara wajib membayar Pajak.

9. Untuk menyatakan istilah sekedar kondisi atau persyaratan, digunakan kata “harus”

Contoh :

Untuk menduduki suatu jabatan tertentu seseorang calon pejabat harus terlebih dahulu mengikuti pendidikan penjenjangan.

10. Untuk menyangkal suatu kewajiban atau kondisi yang diwajibkan digunakan frasa “tidak diwajibkan” atau “tidak wajib”

Contoh :

Warga Negara yang belum berumur 17 tahun dan belum kawin tidak diwajibkan untuk pemilihan umum.

C. Teknik Pengacuan

1. Untuk *mengacu ayat atau pasal lain*, digunakan frasa “sebagaimana dimaksud dalam”

Contoh :

..... sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 18

Jika mengacu ke Peraturan lain, pengacuan dengan urutan pasal, ayat, dan judul peraturan perundang-undangan.

Contoh :

..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor ... Tahun tentang

2. Usahakanlah agar setiap Pasal atau kebulatan ketentuan tanpa mengacu ke Pasal lain. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu.

Contoh :

Izin penggalian tambang batubara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

Pengacuan hanya dibolehkan dilakukan ke peraturan yang tingkatnya sama atau

Contoh :

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), bertugas

Jika ketentuan dari peraturan yang diacu memang dapat diberlakukan seluruhnya, maka istilah tetap berlaku dapat digunakan.

Contoh :

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah yang telah ada dan terkait dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Peraturan Daerah tentang Retribusi yang telah ada dan terkait dengan Pasal 18 ayat (3) masih tetap berlaku sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah berdasarkan Undang-undang ini.

Pernyataan “tetap berlaku” dengan pengertian bahwa digunakan jika ketentuan yang diacu itu sebagian diberlakukan atau diberlakukan dengan perubahan

Contoh :

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tetap berlaku selama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD AMIN MUNADJAT